



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR : 455 TAHUN 2016

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PURNABHAKTI
TERHADAP PEGAWAI DAN DOSEN TETAP
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta


- Menimbang : a. bahwa untuk lebih menjamin ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelesaian pemutusan hubungan kerja bagi pegawai yang telah mencapai batas usia tertinggi (pensiun) dan/atau bagi mereka yang berhenti sebelum mencapai batas usia tertinggi, dipandang perlu menetapkan pedoman pemberian uang kompensasi/uang pensiun.
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisten Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
5. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/ 2012 Tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M Tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
9. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 252/KEP/I.O/D/2014, tanggal 04 Rabiul Awal 1436 H/26 Desember 2014 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2015-2019.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 15 Februari 2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PURNABHAKTI TERHADAP PEGAWAI DAN DOSEN TETAP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
- Pertama : Memberikan penghargaan purnabhakti terhadap pegawai UMJ yang mencapai batas usia tertinggi (pensiun) dan/atau mereka yang diberhentikan dari statusnya sebagai pegawai dan dosen tetap UMJ.
- Kedua : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama peraturan ini adalah uang kompensasi yang terdiri dari uang pesangon dan uang penghargaan masakerja yang komponennya adalah gaji pokok dan tunjangan lainnya yang bersifat tetap, tidak termasuk tunjangan transport dan tunjangan uang makan.
- Ketiga : Pemberian uang kompensasi diatur sebagai berikut :
- a) Pegawai dan dosen Tetap UMJ yang telah memasuki usia pensiun dan ditetapkan dengan keputusan Rektor mendapat uang pesangon dan uang penghargaan;
 - b) Pegawai dan dosen tetap UMJ yang belum memasuki usia pensiun dan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun karena sesuatu dan lain hal mengajukan penguduran diri sebagai pegawai dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor mendapat uang pesangon dan uang penghargaan.
 - c) Pegawai dan dosen tetap UMJ yang diberhentikan dengan tidak hormat hanya mendapat uang pesangon.
- Keempat : Pedoman pemberian uang kompensasi yang dimaksud pada diktum kedua dan ketiga, sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.
- Kelima : Pemberian uang kompensasi dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja UMJ dan/atau Fakultas sesuai tempat pegawai yang bersangkutan ditugaskan terakhir.
- Keenam : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal : 10 Agustus 2016 M
6 Zulqaidah 1437 H
Rektor,


Prof. Dr.H. Syaiful Bakhri, SH.,MH
NID : 20.

Tembusan Yth:
1. B.P.H.
2. Warek I, II, III, IV
3. Para Dekan
4. Direktur Sekolah Pascasarjana
5. Para Ka. Biro
Universitas Muhammadiyah Jakarta

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta
Nomor : 455 Tahun 2016 Tanggal, 10 Agustus 2016

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PURNABHKATI
BAGI PEGAWAI DAN DOSEN TETAP
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA


A. Uang Pesangon, sebagai berikut :

1. Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun 2 bulan Gaji
2. Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun 3 bulan Gaji
3. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun 4 bulan Gaji
4. Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun 5 bulan Gaji
5. Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun 6 bulan Gaji
6. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun..... 7 bulan Gaji
7. Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun..... 8 bulan Gaji
8. Masa kerja 8 tahun atau lebih..... 9 bulan Gaji

B. Uang Penghargaan masa kerja, sebagai berikut :

1. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun 2 bulan Gaji
2. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun 3 bulan Gaji
3. Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun 4 bulan Gaji
4. Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun ... 5 bulan Gaji
5. Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun ... 6 bulan Gaji
6. Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun ... 7 bulan Gaji
7. Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun ... 8 bulan Gaji
8. Masa kerja 24 tahun atau lebih 10 bulan Gaji

Jakarta, 10 Agustus 2016
Rektor,


Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH
NID. 20 392

Catatan :

Gaji terdiri dari : Gaji Pokok, Tunjangan Istri/Suami, tunjangan anak dan tunjangan lainnya yang bersifat tetap dan tidak termasuk tunjangan transport dan uang makan.